



PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

01. PENDAHULUAN

Piagam Unit Audit Internal ini merupakan penegasan dari Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF tentang misi, independensi, wewenang, tanggung jawab, tujuan, pelaporan dan tindak lanjut kegiatan dari Unit Audit Internal SMF.

02. VISI

Menjadi Audit Internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, membantu Pimpinan menuju terciptanya *good corporate governance* dalam pengelolaan kegiatan usaha Perseroan.

03. MISI

Misi Unit Audit Internal SMF adalah untuk meyakinkan tercapainya misi dan tujuan perusahaan, melindungi aset perusahaan dari kerugian, memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar perseroan, pedoman, standar operasi perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku bagi perseroan dalam rangka menjaga investasi dan kepentingan pemegang saham.

04. TUJUAN

Tujuan Unit Audit Internal SMF adalah melakukan kegiatan untuk kepentingan manajemen agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam mencapai tujuan perusahaan secara hemat, efisien, dan efektif. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk analisa, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa dan konsultasi yang dilakukannya.

05. INDEPENDENSI

Unit Audit Internal wajib menjaga independensi dan objektivitas terhadap semua tingkatan manajemen yang menjadi objek penugasan.

06. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

- a. Unit Audit Internal SMF dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal.
- b. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris perseroan.

- c. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- d. Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- e. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal SMF bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.

07. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT AUDIT INTERNAL SMF PALING SEDIKIT MELIPUTI:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
- f. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal.
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal SMF kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

08. TUGAS

Tugas Unit Audit Internal SMF adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Unit Audit Internal tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang pengadaan, treasury, keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

09. WEWENANG

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal SMF mempunyai wewenang:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

10. PERANGKAPAN TUGAS

Pelaksana tugas/pejabat di Unit Audit Internal SMF tidak boleh merangkap tugas dan atau jabatan baik dalam kegiatan operasional perusahaan maupun anak perusahaannya.


11. PENUTUP

Piagam Unit Audit Internal ini dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Unit Audit Internal serta lingkungan SMF.

Ditetapkan di: Jakarta, Januari 2010



Erica Soeroto
Direktur Utama




Sutomo
Direktur




Yudhi Ismail
Direktur

Disetujui :



Jugia Wahab
Komisaris Utama



Arys Ilyas
Komisaris



Tito Murbaintoro
Komisaris